



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 001.1/PP.01.02/K.BB-07/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN
TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam melakukan klarifikasi;

b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA :** Tim Klarifikasi Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. Menyediakan tautan ruangan virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. Melaksanakan klarifikasi;
 7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- KEEMPAT :** Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Kota Pangkalpinang
pada tanggal 22 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG



Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Nomor : 001.1/PP.01.02/K.BB-07/01/2023
Tanggal : 22 Januari 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN
1.	IMAM GHOZALI, S.Psi.,M.Si	KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
2.	DIAN BASTARI, M.M	ANGGOTA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
3.	WAHYU SAPUTRA, S.E	ANGGOTA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
4.	FAHLEVI PRADIDAYA, S.T	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
5.	MITHA MAEDICHA, S.I.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
6.	ELZICA KUMALASARI, S.I.P	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
7.	YUNITA SETIAWATI	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
8.	HARTOYO, S.I.Pust	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA PANGKALPINANG